

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Perilaku masyarakat dalam bermukim di Kawasan Sempadan Sungai selalu terjadi berulang – ulang. Bila perilaku buruk atau sudah menjadi kebiasaan tetapi tidak ada teguran dari seseorang atau pihak-pihak lain maka orang dengan perilaku buruk tadi akan menjadi kebiasaannya dan nantinya orang yang bermukim di Kawasan Sempadan Sungai akan terus bertambah. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pihak-pihak yang mengingatkan perilaku buruk tersebut secara terus menerus. Dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat bermukim di Kawasan Sempadan Sungai Pelus bisa terjadi karena kurang giatnya Pihak Kelurahan Arcawinangun untuk melakukan sosialisasi larangan bermukim di Kawasan Sempadan Sungai.
2. Dari kegiatan wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan warga tetap bertahan bermukim di Kawasan Sempadan Sungai Pelus antara lain:
 - a. Tempat relokasi kurang strategis, berdekatan dengan Tempat Pengolahan Sampah dan sulitnya mencari penghidupan tiap harinya.
 - b. Tidak adanya sanksi dari pemerintah terhadap warga yang masih bermukim di Kawasan Sempadan Sungai Pelus.
3. Peran serta pemerintah dalam mempertahankan Kawasan Sempadan Sungai sebagai ruang terbuka hijau ternyata tidak mudah. Hal itu sering terjadi karena warga sudah memiliki lahan terlebih dahulu sebelum peraturan ada. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan adanya kebijakan dari pemerintah yang bersifat

ramah terhadap pemilik lahan perseorangan maupun ramah terhadap lingkungan sungai. Kebijakan atau inovasi untuk menjaga kelestarian kawasan sempadan sungai dengan mengadaptasi dari istilah *waterfront*. Istilah ini sering dapat dikatakan sebagai area yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan perairan, sehingga area pertemuan air dan daratan tadi dapat digunakan untuk aktivitas manusia.

5.2 SARAN

Saran ini ditujukan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat di Sempadan Sungai Pelus:

1. Penegakan hukum terhadap bangunan di sempadan sungai pelus, sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap bangunan di sempadan sungai agar memberikan efek jera kepada pelanggarnya yang membangun hunian di kawasan sempadan sungai. Telah tertuang dalam UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bawasanya adanya Pasal 35 Ayat (6) menyebutkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat untuk dapat mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan Daya Rusak Air. Bila dalam pasal 35 bisa dijalankan dengan benar mengenai pelaksanaan mitigasi bencana, seharusnya tidak akan terjadi kerusakan tebing Sungai Pelus seperti saat ini.
2. Dengan melakukan sosialisasi dan pencegahan sejak dini dari pemerintahan paling kecil yaitu tingkat RT, maka warga yang ingin mendirikan bangunan di Kawasan Sempadan Sungai harus memperoleh

persetujuan dari RT setempat. Dampak yang akan dirasa tidak hanya warga yang ada di kawasan sempadan sungai saja, tetapi juga warga yang berdekatan dengan kawasan tersebut.

